



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 592 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Ir. H. DJUANDA/JATILUHUR II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu pengelolaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II, perlu dibentuk Tim KPDBU dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 32011);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Ir. H. DJUANDA/JATILUHUR II.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASTID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 592 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PEMERINTAH
DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Ir. H.
DJUANDA/JATILUHUR II

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Tim Pelaksana
 - a. Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta
 - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi
DKI Jakarta
 - c. Anggota :
 - 1) Unsur Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
 - 2) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Unsur Badan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi
DKI Jakarta
 - 7) Unsur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
DKI Jakarta;
 - 8) Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta;
 - 9) Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI
Jakarta;
 - 10) Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - 11) Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Sekretariat : Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan
Penyediaan Air Bersih

B. TUGAS

1. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan secara umum terkait Kerja Sama
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Proyek
Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II; dan

- b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan KPDBU dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan arahan perumusan kebijakan administratif dan teknis kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan KPDBU dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II.
 3. Tim Pelaksana:
 - a. Ketua mempunyai tugas:
 - 1) memimpin semua pembahasan terkait kegiatan pada tahap persiapan dan transaksi KPDBU pada Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II;
 - 2) melakukan kegiatan tahap persiapan KPDBU meliputi kajian Prastudi Kelayakan dan Kajian Studi Kelayakan;
 - 3) mengatur pembagian dan sinkronisasi tugas Anggota Tim sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - 4) menyusun timeline tahapan persiapan dan transaksi KPDBU pada Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II;
 - 5) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMN/BUMD serta pihak lain yang terkait;
 - 6) melakukan kegiatan tahap transaksi KPDBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*) termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana apabila diperlukan;
 - 7) melakukan koordinasi dengan Simpul KPDBU dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - 8) menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) secara berkala melalui Simpul KPDBU.
 - b. Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan administrasi Tim;
 - 2) menyelenggarakan pertemuan Tim;
 - 3) menyusun bahan pertemuan Tim; dan
 - 4) membantu Ketua dalam memonitor progres pekerjaan KPDBU pada Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II.
 - c. Anggota mempunyai tugas:
 - 1) menghadiri dan memberikan masukan pada pertemuan Tim KPDBU pada Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II;
 - 2) melaksanakan pengumpulan data serta informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
 - 3) memberikan dukungan pelaksanaan tugas anggota Tim lainnya sesuai kompetensi dan fungsi Perangkat Daerah.

4. Sekretariat mempunyai tugas
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN